



KEPUTUSAN
DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR : 89 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2018

DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas pada Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, maka perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan penyandang disabilitas;
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan APBN;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018 Nomor SP DIPA-027/05/440244/2018 tanggal 5 Desember 2017
 2. Surat Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nomor : 476/RSPD/KS.02/10/2018 tentang Pengumuman Kelulusan Rekrutmen Pendamping Penyandang Disabilitas Tahap I
 3. Surat Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nomor : 497/RSPD/KS.02/10/2018 tentang Pengumuman Kelulusan Rekrutmen Pendamping Penyandang Disabilitas Tahap II
 4. Surat Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nomor : 818/RSPD/KS.02/11/2018 tentang Pengumuman Kelulusan Rekrutmen Pendamping Penyandang Disabilitas Tahap III

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENDAMPING PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2018

PERTAMA : Nama-nama sebagaimana dimaksud keputusan ini berkewajiban memegang prinsip kode etik dan melaksanakan tugas sebagai Pendamping Penyandang Disabilitas pada Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018, dengan wilayah dampingan sebagaimana dimaksud kolom 7 (tujuh) pendamping lampiran keputusan ini.

KEDUA : Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin
3. Memberikan pelayanan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
7. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan terkait kepentingan kedinasan;
8. Tidak menyalahgunakan informasi, tugas dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
9. Tidak melakukan tindakan penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa dan/atau menyimpan uang bantuan program


KETIGA : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi:


1. Menyusun program kerja pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah dampingannya;
2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
3. Mengkoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) dalam penanganan permasalahan disabilitas, pengumpulan data dan pelaporan kegiatan;
4. Menghimpun, mengolah dan melaporkan secara berjenjang data penyandang disabilitas di wilayah kerjanya;

5. Melakukan telaah dan kajian terhadap perkembangan pendampingan penyandang disabilitas di wilayah kerjanya.
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap TKSPD yang berada di wilayah kerja.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- KEEMPAT** : Kepada nama-nama pendamping penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honor sebesar Rp 2 500 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dibayarkan untuk bulan November dan Desember tahun 2018
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertanggungjawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial dan bekerja sama dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya baik pusat dan daerah.
- KEENAM** : Nama-nama pendamping sebagaimana dimaksud diktum pertama wajib memberikan laporan kegiatan kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan ditembuskan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-027 05 440244/2018 tanggal 7 Desember 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



**DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL
 PENYANDANG DISABILITAS**

RACHMAT KOESNADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta VII
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR REHSOS PENYANDANG DISABILITAS TENTANG
 PENETAPAN PENDAMPING PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2018
 NOMOR : 89 TAHUN 2018

NO	NISAMA	NRP	PROVINSI	KABUPATEN	POSISI	WILAYAH DAMPINGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	MISRA HARTIA SOKA	NRP 1103 1 18 2 0087	ACEH	ACEH SELATAN	PENDAMPING	ACEH SELATAN DAN ACEH TENGGARA
2	SRI NOLA UTAMI SHERILL S SOS	NRP 1102 1 18 2 0084	ACEH	ACEH SINGKIL	PENDAMPING	ACEH SINGKIL DAN KOTA SUBULSAM
3	LAILA TUNUSNA	NRP 1114 1 18 2 0081	ACEH	ACEH TAMIANG	PENDAMPING	ACEH TAMIANG DAN KOTA LANGSA
4	RIZKAN MUBARAK	NRP 1106 1 18 1 0083	ACEH	ACEH TENGAH	PENDAMPING	ACEH TENGAH
5	CUT PUTRI ANDALIA	NRP 1105 1 18 2 0157	ACEH	ACEH TIMUR	PENDAMPING	ACEH TIMUR
6	NANDA ARIAN S SOS 1	NRP 1111 1 18 1 0085	ACEH	ACEH UTARA	PENDAMPING	ACEH UTARA DAN KOTA LHOEK SEUMAWI
7	EKA MAULIDA	NRP 1117 1 18 2 0088	ACEH	BENER MERIAH	PENDAMPING	BENER MERIAH
8	DINDA MAULIDIA	NRP 1171 1 18 2 0082	ACEH	KOTA BANDA ACEH	PENDAMPING	KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR
9	NANDA FAJRA S SOS 1	NRP 1109 1 18 2 0080	ACEH	PIDIE	PENDAMPING	PIDIE DAN PIDIE BAYA
10	RENA RUKMINI	NRP 1101 1 18 2 0085	ACEH	SIMEULUE	PENDAMPING	SIMEULUE
11	WIYAN BUDH ARTAWAN	NRP 5104 1 18 1 0234	BALI	BADUNG	PENDAMPING	BADUNG DAN TABARAN
12	NYOMAN KARISMAWAN	NRP 5108 1 18 1 0003	BALI	BULELENG	PENDAMPING	BULELENG DAN JEMBRANA
13	NI NYOMAN KASMIATI	NRP 5107 1 18 2 0002	BALI	KARANG ASEM	PENDAMPING	KARANG ASEM DAN BANGLI
14	NI PUTU SRI WENI ANTARI S KEP	NRP 5171 1 18 2 0001	BALI	KOTA DENPASAR	PENDAMPING	KOTA DENPASAR, GIANYAR DAN KLUNGKUNG
15	SARAYA NADIDA	NRP 3673 1 18 2 0159	BANTEN	KOTA SERANG	PENDAMPING	KOTA SERANG, SERANG DAN KOTA CILEGON
16	KRISTIANI NABIAHO	NRP 3674 1 18 2 0158	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	PENDAMPING	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA TANGERANG DAN TANGERANG
17	IN SAIPURI	NRP 3601 1 18 1 0161	BANTEN	PANDEGLANG	PENDAMPING	PANDEGLANG DAN LEBAR
18	NANDA PUSPITA SARI S SOS	NRP 1701 1 18 2 0007	BENGKULU	BENGKULU SELATAN	PENDAMPING	BENGKULU SELATAN DAN RAJUR
19	SITI ROMLAH	NRP 1708 1 18 2 0006	BENGKULU	KEPAHIANG	PENDAMPING	KEPAHIANG DAN BENGKULU TENGAH
20	SUHERMAN	NRP 1771 1 18 1 0005	BENGKULU	KOTA BENGKULU	PENDAMPING	KOTA BENGKULU DAN SELUMA
21	AGUS SABRI S SOS	NRP 1702 1 18 1 0004	BENGKULU	BEJANG LEBONG	PENDAMPING	BEJANG LEBONG DAN LEBONG
22	YULIATI HASANAH	NRP 3402 1 18 2 0166	DI YOGYAKARTA	BANTUL	PENDAMPING	BANTUL DAN GUNUNG KIDUL
23	NUR FATIHAH	NRP 3402 1 18 2 0167	DI YOGYAKARTA	BANTUL	PENDAMPING	BANTUL DAN GUNUNG KIDUL
24	KHORIN ZUNIA MARYANTI	NRP 3471 1 18 2 0164	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	PENDAMPING	KOTA YOGYAKARTA
25	WISYO PINARCOYO, S PD KONS	NRP 3401 1 18 1 0163	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO	PENDAMPING	KULON PROGO
26	MUHAMMAD ARIY YASFANI	NRP 3404 1 18 1 0162	DI YOGYAKARTA	SLEMAN	PENDAMPING	SLEMAN
27	MAHRU	NRP 3101 1 18 1 0173	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	PENDAMPING	KEPULAUAN SERIBU
28	SITI MARDIAH	NRP 3174 1 18 2 0174	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	PENDAMPING	KOTA JAKARTA BARAT
29	EKA NURHIDAYAH	NRP 3173 1 18 2 0171	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	PENDAMPING	KOTA JAKARTA PUSAT
30	PRIMA SHINTA SUPANTI	NRP 3173 1 18 2 0169	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	PENDAMPING	KOTA JAKARTA PUSAT
31	FAISAL SETIAWAN	NRP 3171 1 18 1 0176	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	PENDAMPING	KOTA JAKARTA SELATAN
32	FIRDA AYU PUTRI FADILAH	NRP 3172 1 18 2 0170	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	PENDAMPING	KOTA JAKARTA TIMUR DAN KOTA JAKARTA UTARA
33	HANA MUTIARA	NRP 3172 1 18 2 0175	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	PENDAMPING	KOTA JAKARTA TIMUR DAN KOTA JAKARTA UTARA
34	DAYANARA SASI KIRANA	NRP 3172 1 18 2 0168	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	PENDAMPING	KOTA JAKARTA TIMUR DAN KOTA JAKARTA UTARA
35	WIYAN DARMAWAN WANGGAI	NRP 3175 1 18 1 0235	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	EGOR, PENDAMPING	NASIONAL
36	NURDIANSYAH UTINA	NRP 7504 1 18 1 0010	GORONTALO	BONE BOLANGO	PENDAMPING	BONE BOLANGO KOTA GORONTALO
37	DIKI RYANTO LOLOU	NRP 7504 1 18 1 0008	GORONTALO	BONE BOLANGO	PENDAMPING	BONE BOLANGO KOTA GORONTALO
38	YULIANTI AMBEDA	NRP 7502 1 18 2 0009	GORONTALO	GORONTALO	PENDAMPING	GORONTALO

NO	NAMA	NRP	PROVINSI	KABUPATEN	POSISI	WILAYAH SAMPAH
						1
162	WILANDARI S SOS	NRP 7312 1 18 2 0033	SULAWESI SELATAN	TUPING	PENDAMPING	SOPING DAN BURRI
163	MASBUN S SOS	NRP 7305 1 18 1 0029	SULAWESI SELATAN	TABALAR	PENDAMPING	TABALAR DAN BENEPOLO
164	SANTIAWAN DARIALA S TR SOS	NRP 7302 1 18 1 0207	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	PENDAMPING	BANGGAI
165	MUHAMMAD SEPTIAN ADHYANITA	NRP 7205 1 18 1 0206	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	PENDAMPING	DONGGALA DAN PARISE MOUTONG
166	MUHAMMAD BIZHY ANGGARESTA	NRP 7271 1 18 1 0208	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	PENDAMPING	KOTA PALU DAN SIG
167	ZEBIANI	NRP 7271 1 18 2 0209	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	PENDAMPING	KOTA PALU DAN PARISE MOUTONG
168	HAYATUN NUFUS	NRP 7203 1 18 2 0210	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	PENDAMPING	MOROWALI
169	MURAFI	NRP 7210 1 18 2 0211	SULAWESI TENGAH	SEI	PENDAMPING	SEI DAN KABUPATEN POSO
170	A.FAJRIAN WIBAJUJAWAN S TR SOS	NRP 7408 1 18 1 0142	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	PENDAMPING	KOLAKA UTARA DAN KOLAKA TIMUR
171	DHY AGUSTA SURAJARUBAK S TR SOS	NRP 7408 1 18 1 0146	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	PENDAMPING	KOLAKA UTARA DAN KOLAKA TIMUR
172	ARPUDDIN	NRP 7412 1 18 1 0141	SULAWESI TENGGARA	KONAWE KEPULAUAN	PENDAMPING	KONAWE KEPULAUAN
173	AGRIANTI S SOS	NRP 7405 1 18 2 0143	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	PENDAMPING	KONAWE SELATAN
174	RIA RAHMAWATI S TR SOS	NRP 7471 1 18 2 0140	SULAWESI TENGGARA	KOTA BENDARI	PENDAMPING	KOTA BENDARI DAN KONAWE
175	ITALFAN S SOS	NRP 7402 1 18 2 0144	SULAWESI TENGGARA	MUNA	PENDAMPING	MUNA, MUNA BARAT DAN BUTON TENGAH
176	DIANA FARIDA S SOS	NRP 7407 1 18 2 0143	SULAWESI TENGGARA	WARRATUBI	PENDAMPING	WARRATUBI
177	ANEKI LASH	NRP 7172 1 18 2 0057	SULAWESI UTARA	KOTA BTUNG	PENDAMPING	KOTA BTUNG
178	SWEETLY SANGDELOHANG	NRP 7171 1 18 2 0040	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	PENDAMPING	KOTA MANADO DAN KOTA TOMOHON
179	HELDA MARJINA TAMBAANI	NRP 7102 1 18 2 0056	SULAWESI UTARA	MINAHASA	PENDAMPING	MINAHASA DAN MINAHASA TENGGARA
180	VIVE VIVE MANTIRI	NRP 7105 1 18 2 0058	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	PENDAMPING	MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MONGGONDOW
181	FRANKLIN TETENUKA RUNTUKAHU	NRP 7106 1 18 1 0039	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	PENDAMPING	MINAHASA UTARA
182	ANGGRAINI MUTIA SARI S SOS	NRP 1307 1 18 2 0041	SUMATERA BARAT	AGAM	PENDAMPING	AGAM DAN KOTA PARIAMAN
183	YOSI ARISTA	NRP 1371 1 18 2 0046	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	PENDAMPING	KOTA PADANG
184	SONIA	NRP 1374 1 18 2 0231	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	PENDAMPING	KOTA PADANG PANJANG DAN PADANG PARIAMAN
185	NAMDAN ELHA	NRP 1308 1 18 1 0047	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	PENDAMPING	LIMA PULUH KOTA, KOTA PAYALUMBUN DAN KOTA BUKIT TINGGI
186	HIRANOVY MARJINA	NRP 1302 1 18 2 0042	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	PENDAMPING	PESISIR SELATAN DAN SOKOL SELATAN
187	VERO KURNIAWAN	NRP 1303 1 18 1 0043	SUMATERA BARAT	SOKOL	PENDAMPING	SOKOL, SUNGUNG DAN DHARMASRAYA
188	SRI MINARNI	NRP 1305 1 18 2 0044	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	PENDAMPING	TANAH DATAR, KOTA SOKOL DAN KOTA SAWHLINTO
189	SIKA TRISNAWATI	NRP 1671 1 18 2 0076	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	PENDAMPING	KOTA PALEMBANG DAN BANYUASIN
190	LINTA SUSANTI	NRP 1604 1 18 2 0079	SUMATERA SELATAN	LAHAT	PENDAMPING	LAHAT
191	LINDA LESTARI	NRP 1606 1 18 2 0075	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	PENDAMPING	MUSI BANYUASIN
192	MENGI YUDIANTO	NRP 1610 1 18 1 0074	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	PENDAMPING	OGAN ILIR
193	SITI NURHASANA	NRP 1602 1 18 2 0232	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	PENDAMPING	OGAN KOMERING ILIR
194	ROSA SAHTRI	NRP 1612 1 18 2 0077	SUMATERA SELATAN	PENJAL ABAB LEMATANG ILIR	PENDAMPING	PENJAL ABAB LEMATANG ILIR, KOTA PRABUMULIH DAN MUARA ENIM
195	MELIUS MENDROFA	NRP 1278 1 18 1 0048	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	PENDAMPING	KOTA GUNUNGSITOLI DAN NIAS UTARA
196	KARMILA S BR. BARIUS	NRP 1275 1 18 2 0051	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	PENDAMPING	KOTA MEDAN DAN DELI SERDANG
197	ABRIDA DAELY	NRP 1271 1 18 2 0054	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	PENDAMPING	KOTA SIBOLGA DAN TAPANULI UTARA
198	SUJARNO S SOS	NRP 1207 1 18 1 0137	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	PENDAMPING	LABUHAN BATU DAN LABUHAN BATU UTARA
199	SRI RABIAH HARAHAP	NRP 1272 1 18 2 0055	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN	PENDAMPING	LABUHAN BATU SELATAN DAN PADANG LAWAS UTARA
200	SURIANDI	NRP 1213 1 18 1 0198	SUMATERA UTARA	LANGKAT	PENDAMPING	LANGKAT DAN KOTA BINJAI
201	PAUZI AHMAD LUBIS	NRP 1202 1 18 1 0053	SUMATERA UTARA	MANDALING NATAL	PENDAMPING	MANDALING NATAL DAN PADANG LAWAS
202	NEVIS TALENSIA ZAI	NRP 1201 1 18 2 0196	SUMATERA UTARA	NIAS	PENDAMPING	NIAS DAN NIAS BARAT

NO	NAMA	NIP	PROVINSI	KABUPATEN	PONDI	WILAYAH DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
201	COHENY GUS BERTA BELUA	NIP 07.1.18.3.0050	SUMATERA UTARA	KABUPATEN	PONDAMPING	KABUPATEN
202	NASRULLAH GAJAH	NIP 1303.1.18.1.0052	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	PONDAMPING	TAPANULI SELATAN DAN KOTA PADANG SIMPURAN
203	NHDI FAHM TANJUNG	NIP 1204.1.18.1.0049	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	PONDAMPING	TAPANULI TENGAH DAN KUSANG KURUNGAN

DITETAPAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2018
DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL
MENYANDANG DISABILITAS



RACHMAT KESNADI

[Handwritten mark]

1409/HR/SA/PONDAMPING/PO/TAHUN/2018